

**EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V WILAYAH KEBUN SEI
INTAN KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh:

Riki Riyandri

Email : r.riyandri@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dadang Mashur S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru
28293, Telp/fax (0761)63277

This research is based on the phenomenon of ineffectiveness of CSR program implemented by PT. Perkebunan Nusantara V area of Sei Intan Garden of Rokan Hulu Regency is Kemitraaan program has not been implemented effectively in accordance with Rokan Hulu regulation No. 2 of 2015 article 12. The Community Development Program has not been fully implemented as contained in the Rokan Hulu Regulation No. 2 of 2015 article 13. The types of assistance provided are not in accordance with the CSR working areas which include education, health, infrastructure, sports, arts, and Buddhist, social and religious, environmental conservation, community economic enterprise, indigenous peoples empowerment, other work areas that significantly impact Quality of society.

The concept of theory used is to use Mahmudi's theory of effectiveness, output, and outcome. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection was done by interview Krani PT. Perkebunan Nusantara V of Sei Intan Garden of Rokan Hulu Regency, Pagaran Tapah Darussalam Subdistrict Head, Kunto Darussalam Subdistrict Head, Kembang Damai Village, Prambanan Village Chief, Darusalam and Kunto Darusalam Land Raising Societies. Interview results were analyzed by qualitative analysis approach.

The results showed Output PT. Perkebunan Nusantara V of Sei Intan Garden of Rokan Hulu Regency is the existence of education and scholarship assistance, poverty alleviation and regional economic development, and public facility maintenance. In the implementation of CSR activities has not had a significant impact for the government and the community. The assistance provided is limited to performing obligations and not as a social consciousness. Outcome of CSR activities PT.Perkebunan Nusantara V area of intersection of the garden there are three that is for company, government, and society. Outcome for the company is the image of the company has increased, cooperation with stakeholders to be better, and the community becomes more innovative. For government the government is more helpful. For the community, there are scholarships for poor children, the welfare of the surrounding community is increasing, and public facilities are maintained.

Keywords: Effectiveness and CSR

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan serta berkedudukan dalam suatu wilayah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan tidak boleh melupakan aspek-aspek dalam usaha, baik aspek sosial, aspek hukum, maupun agama. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut setiap perusahaan untuk dapat berkompetisi baik dalam taraf lokal maupun global, sehingga diperlukan sebuah strategi bisnis bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Salah satu strategi untuk bertahan dalam persaingan yang ketat adalah memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak diantaranya adalah pihak internal seperti pemegang saham, manager dan karyawan serta pihak eksternal yaitu konsumen dan komunitas lokal antara lain pemerintah, media dan masyarakat di sekitar perusahaan. Dalam hal ini perusahaan diajak terlibat secara langsung untuk menangani

permasalahan sosial yang muncul di masyarakat melalui sebuah paradigma baru mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Seperti melakukan sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut.

Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang undang-undang perseroan terbatas, yaitu tercantum dalam pasal 74 undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Dalam pasal tersebut diatur bahwa :

- a. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang perseroan terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan CSR.
- b. Pasal 74 ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan

kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

- c. Pasal 74 ayat (3) Undang-undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Konsep CSR mengacu pada nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat, artinya CSR sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* antara lain karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara normatif, idealnya tanpa ada protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral

tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang di rencanakan pemerintah daerah bisa tercapai.

PT.Perkebunan Nusantara V adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet yang berkantor pusat di Pekanbaru, dengan lokasi kerja di provinsi riau, dibentuk berdasarkan PP Nomor. 10 Tahun 1996 tentang penyetoran modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan Nusantara V. Untuk mengelola komoditi kelapa sawit, perusahaan memiliki 12 unit pabrik kelapa sawit (PKS), 24 unit kebun usaha yang ada di Provinsi Riau, dan satu unit pabrik palm kernel oil untuk mengolah lanjut inti komoditi inti sawit. PT.Perkebunan Nusantara V ini terbagi dalam beberapa unit kebun yang tersebar

dibeberapa kabupaten. Salah satunya adalah PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan yang terletak di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan hulu.

PT.perkebunan Nusantara V wilayah Kebun Sei Intan merupakan salah satu perusahaan komoditas *crude palm oil* (CPO). Kebun Sei Intan memiliki luas kebun inti 3000 Ha, kebun plasma 6000 Ha, dan pabrik kelapa sawit (PKS) 9 Ha. Dengan keberadaan PT.Perkebunan Nusantara V wilayah Kebun Sei Intan di tengah masyarakat diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang.

Peran perusahaan untuk mendukung pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat tentu tidak dalam koridor bisnis semata dimana sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. PT.Perkebunan Nusantara V Wilayah Kebun Sei Intan membagi dua bentuk program CSR yaitu program Bina Lingkungan dan program kemitraan. Sasaran penerapan program CSR yang dilakukan PT.Perkebunan Nusantara V Wilayah Kebun Sei Intan adalah masyarakat, terutama yang berada disekitar perusahaan beroperasi. Penerapan program CSR ini disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh kantor pusat.

Program CSR yang akan dilaksanakan terlebih dahulu diajukan ke kantor pusat PT.Perkebunan Nusantara V, dengan persetujuan dari kantor pusat maka turunlah anggaran untuk realisasi dari program CSR yang ada di PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan. Anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan CSR dikeluarkan berdasarkan laba bersih yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya. Dana yang disalurkan untuk program CSR dimulai sejak tahun 1996. Tujuan program CSR PT.perkebunan Nusantara V wilayah Kebun Sei Intan sebagai berikut:

1. Citra perusahaan mengalami peningkatan.
2. Kerjasama dengan para pemangku kepentingan menjadi lebih baik.
3. Masyarakat menjadi lebih inovatif.

Tabel 1.1 kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) program bina lingkungan PT.Perkebunan Nusantara V Wilayah Kebun Sei Intan tahun 2014-2015

| TAHUN | JENIS BANTUAN | REALISASI (Rp) |
|-------|--|-------------------|
| 2014 | Mushola al-ikhlas jln.Ujung Batu Desa Pagaran Tapah Darussalam | 10.000.000 |
| | Mushola Al-Barokah Kel.Kota Lama kec.Kunto Darussalam | 10.000.000 |
| | SDN 04 Pagaran Tapah Kec.Pagaran Tapah Darussalam | 15.000.000 |
| | PDTA Al-Huda Desa Rimba Jaya Kec.Pagaran Tapah Darussalam | 10.000.000 |
| | Masjid Jami'Il Istiqomah Kel.Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam | 15.000.000 |
| | JUMLAH 2014 | 60.000.000 |
| 2015 | Perbaikan jalan poros Mandau Sawitra Desa tanah datar | 32.704.720 |
| | Membawa rombongan kec.kunto MTQ ke Pasir Pangaraian | 1.699.284 |

| | |
|---|-------------|
| Membawa rombongan SDN kembang damai ke Pasir Pangaraian | 831.316 |
| Membawa rombongan kec.Pagaran Tapah Darusalam ke Pasir Pangaraian | 951.000 |
| Perbaikan jembatan kec.Pagaran Tapah Darusalam | 1.401.292 |
| Membawa rombongan Desa Prambanan ke Pasir Pangaraian | 2.106.405 |
| Lokasi masjid Desa Pagaran Tapah Darusalam | 2.893.184 |
| JUMLAH 2015 | 42.587.201 |
| TOTAL 2014-2015 | 102.587.201 |

Sumber: PT.Perkebunan Nusantara V Wilayah Kebun Sei Intan 2014-2015

Dari tabel 1.1 dapat dilihat dari program bina lingkungan tersebut jenis bantuan yang diberikan meliputi bidang pendidikan, sarana prasarana, infrastruktur, dan kerohanian. Anggaran yang dikeluarkan oleh PT.Perkebunan Nusantara V Wilayah Kebun Sei Intan untuk kegiatan CSR pada tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp 60.000.000, sedangkan di tahun 2015 sebesar Rp 42.587.201 yang besaran jumlah bantuannya yang berbeda setiap tahunnya.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 tahun 2015 dalam Bab VI menyebutkan tentang perusahaan pelaksana TJSP (tanggung jawab sosial perusahaan) pasal 8:

1. Setiap perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu wajib melaksanakan TJSP.
 2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, dan usaha mikro kecil.
 3. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan /atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
 4. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, milik asing, milik Negara, maupun milik pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
 5. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan swasta Lokal
 - b. Perusahaan swasta Nasional
 - c. Perusahaan Asing
 - d. Perusahaan BUMN; dan
 - e. Perusahaan BUMD
- Pada Bab VIII tentang program TJSP pasal 11 menyebutkan:
1. Program TJSP meliputi:
 - a. Kemitraan usaha mikro, kecil, menengah
 - b. Bina lingkungan dan sosial
 2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat,

memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12 menyebutkan program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:

1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/ atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produktivitas dan penjualan.
2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka pesanan dan rekana usaha mikro, kecil, menengah.
3. Pengeluaran untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah serta untuk pengkajian/ penelitian berkaitan program kemitraan.

Pasal 13 menyebutkan:

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang diberikan dalam bentuk :

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan dan pelatihan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum

5. Bantuan sarana ibadah
6. Bantuan pelestarian alam
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan

Pada Bab X bidang kerja TJSP pasal 19 menyebutkan :

1) Bidang kerja TJSP antara lain:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Infrastruktur
- d. Olahraga, seni, dan budaya
- e. Sosial dan keagamaan
- f. Pelestarian lingkungan hidup
- g. Usaha ekonomi kerakyatan
- h. Pemberdayaan masyarakat adat
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberi dampak peningkatan kualitas masyarakat

2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah Daerah.

Ditemui fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Program kemitraan tidak terlaksana dengan efektif sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015 pasal 12.
2. Program bina lingkungan belum semuanya terlaksana sebagaimana yang terdapat dalam Perda Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 pasal 13, hanya sebagian saja yang disalurkan seperti bantuan

pendidikan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah.

3. Jenis bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan bidang kerja TJSP yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, seni, dan budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, bidang kerja lainnya yang secara nyata memberi dampak peningkatan kualitas masyarakat, dimana hanya sebagian saja yang tersalurkan kepada masyarakat yaitu bidang pendidikan, bidang infrastruktur, serta sosial dan keagamaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **“Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Perkebunan Nusantara V Wilayah Kebun Sei Intan Kabupaten Rokan Hulu”**.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Krani Personalia PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan Kabupaten Rokan Hulu, Camat Pagaran Tapah Darussalam, Camat Kunto Darussalam, Kepala Desa Kembang Damai, Kepala Desa Prambanan, serta masyarakat Pagaran Tapah Darussalam dan Kunto Darussalam. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian

dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan fenomena Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan Kabupaten Rokan Hulu, kemudian data diolah melalui metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan (Sugiyono, 2006:11). Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan dan status berdasarkan fakta-fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Output* program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan

Output merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).

1. Adanya bantuan pendidikan dan beasiswa

Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan bidang pendidikan dan memberikan beasiswa yang ada di sekitar wilayah kegiatan perusahaan. Kondisi sosial suatu masyarakat selalu berkaitan dengan keadaan kehidupan masyarakat di suatu wilayah seperti pendidikan.

2. Adanya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah

Arti kemiskinan secara umum adalah kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal pendapatan. Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

3. Adanya pemeliharaan fasilitas umum

Fasilitas umum fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan. Contoh fasilitas umum seperti jalan, puskesmas, pasar, tempat ibadah, tempat olahraga dan lain sebagainya.

B. Outcome program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan

Outcome adalah hasil yang diberikan oleh produk suatu program atau bisa juga disebut sebagai hasil lanjutan dari *output*. *Outcome* yang diperoleh dari efektivitas program *Corporate Social Responsibility* PT. Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan sebagai berikut :

1. Untuk perusahaan

- a. Citra perusahaan mengalami peningkatan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan di pandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Penilaian positif masyarakat terhadap perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan itu sendiri.
- b. kerjasama dengan para pemangku kepentingan menjadi lebih baik. Dalam menjalankan kegiatan CSR, perusahaan tidak bekerja sendirian. Biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait untuk bekerjasama dalam menjalankan program CSR nya. Terjalannya relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan ini akan mengembangkan kerjasama diantara mereka kedepannya.
- c. Masyarakat menjadi lebih inovatif. CSR bukan sekedar kegiatan sesaat yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. CSR adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dngan CSR ini pula perusahaan sebenarnya bisa menghasilkan inovasi dan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengaruh perusahaan di masyarakat, industri, bahkan pemerintah.

2. Untuk pemerintah

- a. Pemerintah lebih terbantu Melalui CSR perusahaan membantu pemerintah dan akan tercipta hubungan antara

pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak perusahaan melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial.

3. Untuk Masyarakat

CSR juga memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Pelaksanaan CSR diyakini dapat meredakan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan yang tidak melakukan partisipasi terhadap kehidupan masyarakat, dapat memicu konflik. CSR akan berdampak positif bagi masyarakat, ini sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas perusahaan tersebut. Adanya rasa peduli terhadap masyarakat sekitar maupun relasi komunitas yang dapat digambarkan secara luas yang secara singkat dapat dipahami untuk peningkatan partisipasi dan kedudukan suatu organisasi di dalam suatu komunitas tertentu. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara agar mendapatkan keuntungan bersama untuk organisasi maupun komunitas tersebut. *Outcome* program CSR PT. Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan untuk masyarakat sekitar perusahaan sebagai berikut:

- a. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Beasiswa merupakan pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang

digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.

- b. Kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat. Kondisi Ekonomi merupakan keadaan seseorang atau masyarakat disuatu wilayah yang dilihat dari segi ekonominya, seperti pekerjaan, dan penghasilan.

- c. Fasilitas umum terpelihara. Warga masyarakat dapat saling menjaga fasilitas umum yang ada. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Karena kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari fasilitas umum ini. Oleh karena itu fasilitas umum harus dijaga dan dipelihara agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

1. *Output*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas program *Corporate Social Responsibility* PT. Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan Kabupaten Rokan Hulu memperoleh kesimpulan bahwa *output* program CSR tersebut yaitu pertama adanya bantuan pendidikan dan beasiswa, kedua, adanya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah,

ketiga yaitu adanya pemeliharaan fasilitas umum. Dari ketiga hal tersebut perusahaan sudah memenuhi kewajibannya tetapi belum efektif, dan belum sesuai dengan bidang TJSP. Seperti kebudayaan pihak perusahaan belum ada melakukannya atau memasukan kedalam salah satu kegiatan CSR.

2. Outcome

Outcome dari program CSR PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan bagi perusahaan sendiri sudah efektif karena perusahaan sudah merasakan langsung dampak dari melakukan kegiatan CSR tersebut salah satunya terjaganya hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar agar terhindar dari konflik yang dapat merugikan dan mengancam keberlangsungan beroperasinya perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah dan masyarakat belum efektif, karena program tersebut belum berkesinambungan dan program tersebut juga belum punya target dan bersinergi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat hanya sebatas melakukan kewajiban semata.

SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti kemukakan mengenai Efektivitas program *Corporate Social Responsibility* PT.Perkebunan Nusantara V wilayah kebun Sei Intan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan temuan dilapangan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Output

Dalam upaya untuk mendukung pemerintah daerah terutama di tingkat desa, memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat sekitar, serta mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pengembangan

ekonomi wilayah, disarankan agar program-program CSR tersebut berkesinambungan, punya target dan bersinergi, dan Jangan melaksanakan program hanya sekedar menjalankan kewajiban saja tetapi jadikan sebuah kesadaran.

2. Outcome

Disarankan untuk lebih membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jangan berupa bantuan fisik saja, dan diharapkan untuk lebih aktif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, J. lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodas Karya.
- Mudiyono Dkk. 2005. *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Mulyadi. 2003. *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutan*. Yogyakarta: PSKK.

- Paslong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, Reza. 2009. *Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Rudito, Bambang, dkk. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ISCD.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail. 2011. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat memberdayakan Masyarakat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: Aditama.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri:Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama.
- Susiloadi, P. 2008. *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Spirit Publik, Vol 4, No. 2, pp. 123-130*.
- Tika, p. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Ed. 1, Cet 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, Yusus. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*: Gresik: Fascho Publising.
- Winardi, 1992. *Motivasi, Pemotivasian dalam Manajemen*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Wygnoyosoebroto, soetandoyo. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Pustaka Pesantren.
- Zuberdi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

KARYA ILMIAH

Strategi Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Riau Andalan Pulp and Peperi di Kabupaten Pelalawan.

Pelaksanaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada PT. Pertamina (Persero) Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

Efektivitas Pelayanan *E-Procurement* dalam Mendukung *Good Governance* di Provinsi Riau.

DOKUMEN

Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) sampai (4)

PP Nomor 10 Tahun 1996 tentang penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan Nusantara V

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 Bab VI tentang Perusahaan Pelaksana TJSP pasal 8 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 Bab VIII tentang Program TJSP pasal 11 ayat (1), pasal 12 (1) huruf a, pasal 13 ayat (1) huruf b

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 Bab X tentang Bidang Kerja TJSP pasal 19 ayat (1)

WEBSITE

<http://www.ptpn5.com/>